

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena hal tersebut merupakan penunjang untuk melakukan setiap aktifitas sehari-hari, sehingga setiap orang dapat hidup produktif untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya. Jika kesehatan manusia berubah menjadi buruk maka manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya secara normal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan manusia maka dibutuhkan peningkatan kualitas dari tenaga kesehatan. Tujuannya agar tercapai peningkatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tercapai masyarakat yang sehat. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan dirasakan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut antara lain dengan tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor No. 9 tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, manajerial dan juga dalam hal berkomunikasi memberikan informasi serta edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk menjamin hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa suatu apotek dikelola oleh seorang apoteker pengelola apotek (APA) yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek, mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan sediaan farmasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di apotek sehingga sediaan farmasi selalu tersedia di apotek dan siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan.

Definisi apoteker menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dituntut harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai kewenangan dalam pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan peracikan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *Home Pharmacy Care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari orientasi obat ke orientasi pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sehingga dalam perwujudannya dibutuhkan peranan

apoteker dan sekarang telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatannya dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Konjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimahnya. Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, seorang apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan termasuk di dalamnya kemampuan manajemen apotek untuk pengembangan apotek dan keterampilan yang dimiliki serta meng-*update* perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi. Selain memiliki pengetahuan dalam menjaankan pekerjaan kefarmasian seorang apoteker juga harus selalu menghormati nilai-nilai sumoah profesi serta mentaati etika dan disiflin profesinya.

Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk apoteker di apotek adalah dengan diselenggarakan Praktek Kerja Profesi yang merupakan sarana bagi institusi pendidikan dan mempersiapkan dan menyediakan apoteker yang berkualitas dan mempunyai kompetensi terkait penerapan ilmu yang diperoleh untuk dapat diaplikasikan kedunia kerja. Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apote. Praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri menambah wawasan mengenai peran apoteker serta pengalaman langsung di apotek. Melalui Praktek kerja Profesi Apoteker di apotek, calon apoteker dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang di peroleh dari kegiatan perkuliahan serta memahami dan melakukan aktivitas pelayanan di apotek seperti konseling, dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan, maupun pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa seorang apoteker dapat mengatasi masalah yang timbul

dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai apoteker pengelola apotek secara profesional dan etik.

Apotek pro-Tha Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidangnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di apotek pro-Tha Farma (Jln. Imam Bonjol No. 13, Geluran, Sidoarjo) mulai tanggal 3 Desember 2018 – 8 Januari 2019 meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA di apotek ini adalah calon apoteker mampu melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional dan etik, mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, dan mempunyai ketrampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan sehingga calon apoteker siap dalam memasuki dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-Tha Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker ini yaitu diharapkan calon apoteker:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.